



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Ars



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Keerom, 02 April 2002, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir , 02 April 2002, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTA, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Jayapura, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Ars, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0062/13/VII/2021, tertanggal 29 Juli 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx selama 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kampung Karyabumi, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri akan tetapi belum di karuniai keturunan;
4. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi pada pertengahan bulan Agustus 2021, Tergugat pamit berangkat bekerja di hotel tempat Tergugat bekerja di daerah Sentani, xxxxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi sejak saat itu, Tergugat tidak pernah kembali lagi.
5. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di tempat kerja Tergugat, akan tetapi xxxxx xxx yang mengetahui keberadaan Tergugat,
7. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat, Penggugat bekerja sendiri sebagai xxxxxxxx serta tidak ada harta peninggalan Tergugat yang bisa digunakan sebagai pengganti nafkah.
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hari Sidang Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Ars, tanggal 10 Januari 2022 telah diperintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arso untuk memanggil Penggugat dan Tergugat supaya hadir menghadap di persidangan, Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui mass media RRI Jayapura berdasarkan relas panggilan tanggal 12 Januari 2022 dan 11 Februari 2022 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 0062/13/VII/2021 Tanggal 29 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
- Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor: 474/242/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Karyabumi, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 14 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEEROM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat/menantu.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Juli 2021 di rumah saksi di Arso III.
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Arso III selama 1 minggu, kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kampung Karyabumi, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx selama 1 minggu sebagai tempat kediaman bersama terakhir.

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat rukun hanya kurang lebih 1 bulan saja, setelah Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah saksi, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat pergi bekerja di Sentani namun tidak pernah kembali sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saat itu Tergugat langsung pergi setelah mengantar Penggugat ke rumah saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2021 sampai sekarang telah berjalan delapan bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi karena Tergugat telah di blokir nomor handphone Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat maupun pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat bahkan telah mendatangi orang tua Tergugat namun mereka juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEEROM., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bertetangga rumah dengan saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat/menantu.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Juli 2021 di rumah saksi di Arso III.
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Arso III selama 1 minggu, kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kampung Karyabumi, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama 1 minggu sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat karena sudah tidak tahan di tinggal pergi oleh Tergugat sejak awal pernikahan.
- Bahwa penyampaian Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat pamit bekerja karena sebagai karyawan di sebuah Hotel Horax di Sentani.
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari tahu tentang keberadaan Tergugat ditempat kerja dan di tempat tinggal orangtuanya di Besum xxxxxxxx xxxxxxxx namun tidak menemukan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi setelah mengantar pulang Penggugat di rumah orangtuanya di Arso III saat usia pernikahannya belum genap sebulan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu setelah mereka berpisah dan tidak pernah lagi melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2021 sampai sekarang telah berjalan delapan bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat maupun pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat bahkan telah mendatangi orang tua Tergugat namun mereka juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi bekerja sebagai karyawan hotel di Sentani namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah xxxxx xxx komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri karena Tergugat tidak diketahui lagi alamat domisilinya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Juli 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Juli 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P2 berupa surat keterangan pemerintah setempat yang maksud alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Tergugat sudah lama tidak berada di alamat domisinya hingga saat ini.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta xxxxx xxx halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak pertengahan tahun 2022.
- Bahwa penyebab tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja namun tidak pernah kembali dan memberi kabar kepada Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat apalagi mengirim nafkah dan sudah tidak saling komunikasi serta tidak mempedulikan lagi satu sama lain karena Tergugat tidak diketahui lagi alamat domisilinya.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di atas harus dimaknai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda masalah, sehingga terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, ketidakharmonisan tersebut berimplikasi terhadap hubungan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa fakta pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berimplikasi pada pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 8 (delapan) bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat, keduanya sudah tidak saling komunikasi serta tidak saling mempedulikan lagi satu sama lain, perselisihan dan pertengkaran Penggugat

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dari waktu ke waktu telah menunjukkan kontinuitas, karena Tergugat tidak peduli lagi dengan Penggugat, maka hakim menilai keadaan tersebut telah membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad Penggugat bercerai dengan Tergugat, Hakim akan mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh Al-Majdi, dalam kitabnya Ghayah al Maram yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها إلقاء طلاق.

Artinya: *Diwaktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami.*

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar, hal ini perlu dihindari sesuai qaidah fihiyah selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun upaya penasihatn telah dilakukan oleh majelis hakim dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, demikian juga Tergugat tidak pernah merespon panggilan dari Pengadilan Agama Arso untuk hadir dalam persidangan, maka hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan mustahil bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka hakim berkesimpulan untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arso pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawwal 1443 Hijriah oleh Idris, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. dan Risqi Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andiman, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Idris, S.H.I.,M.H.

ttd

Risqi Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andiman, S.H.I

Perincian biaya :

1. PNBP

a.

Pendaftaran : Rp
30.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b.	Panggilan pertama	
Penggugat dan Tergugat	: Rp	20.000,00
c.	Redaksi	: Rp
		10.000,00
d.	Pemberitahuan isi	
putusan	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses:	Rp
		50.000,00
3.	Panggilan	: Rp
		340.000,00
4.	Pemberitahuan isi	
putusan	: Rp	100.000,00
5.	Meterai	: Rp
		10.000,00
<hr/>		
Jumlah		: Rp 570.000,00
(lima ratus tujuh puluh ribu		
rupiah)		

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Arso

ttd

Muhammad Abduh M. Torano, S.E.,S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Ars